



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 375 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PERTIMBANGAN DAN PENGANGKATAN
CALON PEMBANTU DEKAN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 165/PER/2011, tanggal 22 Maret 2011, telah ditetapkan Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Pembantu Dekan di Universitas Brawijaya;
- b. bahwa dipandang perlu merevisi Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Pembantu Dekan di Universitas Brawijaya;
- c. bahwa pergantian Pembantu Dekan di Universitas Brawijaya dilakukan secara periodik 4 (empat) tahunan;
- d. bahwa Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Pembantu Dekan di Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2010-2014;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
8. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG TATA CARA PERTIMBANGAN DAN PENGANGKATAN CALON PEMBANTU DEKAN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Brawijaya;
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya;
- c. Senat Universitas adalah Senat Universitas Brawijaya;
- d. Ketua Senat Universitas adalah Ketua Senat Universitas Brawijaya;
- e. Dekan adalah Dekan Fakultas di Universitas Brawijaya;
- f. Pembantu Dekan adalah Pembantu Dekan Fakultas di Universitas Brawijaya
- g. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di Universitas Brawijaya;
- h. Ketua Senat Fakultas adalah Ketua Senat Fakultas di Universitas Brawijaya;
- i. Dosen adalah dosen tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Universitas Brawijaya;
- j. Pertimbangan adalah proses penilaian terhadap nama-nama untuk masing-masing Calon Pembantu Dekan yang dilakukan oleh Senat Fakultas untuk disampaikan kepada Dekan.

BAB II
PERSYARATAN CALON PEMBANTU DEKAN
Pasal 2

Calon Pembantu Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pada saat diusulkan berusia paling tinggi 60 tahun, pada saat berakhirnya masa jabatan pembantu dekan yang sedang menjabat;
- d. dosen serendah-rendahnya bergelar magister dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;
- e. tidak sedang studi lanjut baik dengan biaya sendiri maupun institusi dan bersedia tidak studi lanjut selama menjabat pembantu dekan;
- f. dosen yang pada saat pertimbangan dilakukan, tidak sedang menjabat sebagai pembantu dekan di bidang apapun, untuk jabatan kedua secara berturut-turut;
- g. berpengalaman sekurang-kurangnya selama satu periode sebagai sekretaris jurusan/bagian/program studi atau jabatan lain yang disetarakan berdasarkan surat keputusan rektor;
- h. bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi calon pembantu dekan;
- i. bersedia mengutamakan kepentingan fakultas dan universitas di atas kepentingan pribadi, seseorang, kelompok, atau golongan;
- j. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepegawaian Lainnya;
- k. bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural lain di Universitas Brawijaya maupun institusi lain di luar Universitas Brawijaya apabila terpilih.

BAB III
TATA CARA PERTIMBANGAN CALON PEMBANTU DEKAN
Pasal 3

Pelaksanaan pertimbangan calon Pembantu Dekan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pengusulan dan tahap pertimbangan.

Pasal 4

- (1) Dekan mengusulkan 2 (dua) orang calon untuk masing-masing jabatan Pembantu Dekan untuk diserahkan kepada Senat Fakultas.
- (2) Seorang calon tidak dibenarkan untuk diusulkan dalam lebih dari satu jabatan.
- (3) Dekan menyampaikan nama-nama calon kepada anggota senat fakultas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat senat fakultas.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan calon Pembantu Dekan dilaksanakan sebelum masa tugas Pembantu Dekan berakhir;

- (2) Pertimbangan calon Pembantu Dekan dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk itu;
- (3) Rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Senat Fakultas;
- (4) Apabila Anggota Senat Fakultas yang hadir kurang dari ketentuan sebagaimana pada ayat (3), rapat senat ditunda 3 (tiga) hari kerja dan dinyatakan sah tanpa mempertimbangkan jumlah Anggota Senat Fakultas yang hadir;
- (5) Pertimbangan calon Pembantu Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas dengan prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil, bertanggung-jawab dan memperhatikan jejak rekam calon Pembantu Dekan;
- (6) Rapat Senat Fakultas dibuka Ketua Senat Fakultas dan menjelaskan maksud serta tujuan rapat;
- (7) Dekan memaparkan jejak rekam prestasi akademik dan perilaku masing-masing calon Pembantu Dekan yang diusulkan;
- (8) Pertimbangan Senat Fakultas dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara;
- (9) Masing-masing Anggota Senat Fakultas memilih 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan calon Pembantu Dekan;
- (10) Anggota Senat Fakultas yang diusulkan sebagai calon Pembantu Dekan berhak memberikan suara;
- (11) Apabila terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk kedua calon tersebut;
- (12) Apabila dalam pemungutan suara ulang masih diperoleh suara yang sama maka perolehan suara tersebut tetap dikirimkan ke Rektor sebagaimana adanya;
- (13) Rapat Senat Fakultas memberikan pertimbangan bagi calon Pembantu Dekan sebanyak 2 (dua) orang untuk masing-masing calon Pembantu Dekan;
- (14) Hasil pertimbangan Senat Fakultas tentang jabatan calon Pembantu Dekan dituangkan dalam bentuk berita acara rapat senat Fakultas dan diserahkan kepada Dekan.

BAB IV
TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN
Pasal 6

- (1) Dekan mengusulkan 2 (dua) orang calon Pembantu Dekan untuk masing-masing jabatan Pembantu Dekan kepada Rektor sesuai hasil rapat pertimbangan Senat Fakultas;
- (2) Rektor mengangkat Pembantu Dekan sesuai dengan usulan Dekan dengan memperhatikan hasil rapat pertimbangan Senat Fakultas.

BAB V
KELENGKAPAN PENETAPAN
Pasal 7

- Kelengkapan penetapan calon Pembantu Dekan dilampiri dengan lampiran rangkap 3 (tiga) terdiri atas:
- a. berita acara rapat senat fakultas;
 - b. surat pernyataan kesediaan sebagai pembantu dekan;
 - c. surat kesediaan membuat pernyataan pengunduran diri dari jabatan struktural baik di Universitas Brawijaya maupun institusi di luar Universitas Brawijaya setelah terpilih;
 - d. surat pernyataan tidak melaksanakan studi lanjut selama menjabat pembantu dekan;
 - e. surat pernyataan bersedia mengutamakan kepentingan fakultas dan universitas di atas kepentingan pribadi, seseorang, kelompok, atau golongan;
 - f. daftar riwayat hidup;
 - g. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai negeri sipil tiga tahun terakhir;
 - h. melampirkan daftar kekayaan calon pembantu dekan yang disahkan oleh rektor.
 - i. salinan kartu pegawai (KARPEG);
 - j. salinan surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - k. salinan surat keputusan dalam jabatan terakhir;
 - l. salinan ijasah terakhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Senat Universitas Brawijaya Nomor 165/PER/2011 tentang Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Pembantu Dekan di Universitas Brawijaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Agustus 2013

REKTOR,

ttd.

Prof.Dr.Ir. YOGI SUGITO
NIP. 195101221979031002

Per-2013-417-Tata Cara PD

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Adm Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya
Kebaya, Bagian Umum,
Drs. Nadi, MM
NIP. 196209141981031001

